



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 180-401.013/ 111 /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYULUHAN HUKUM TERPADU KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum kepada masyarakat agar tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum khususnya di wilayah Kota Madiun perlu adanya penyuluhan hukum secara terpadu ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pelaksanaan penyuluhan hukum di wilayah Kota Madiun dapat berjalan secara tertib, terarah dan terpadu, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Madiun.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007 ;
 5. Instruksi Menteri Kehakiman Nomor : M.16-UM.06.01 Tahun 1994 tentang Ceramah Umum Penyuluhan Hukum Terpadu ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2010 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. mengadakan Penyuluhan Hukum Terpadu di Wilayah Kota Madiun ;
 - b. mengkoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat ;
 - c. mengadakan konsultasi dan komunikasi dengan Tim Pembina Penyuluhan Hukum Terpadu Provinsi Jawa Timur mengenai penyuluhan hukum terpadu yang dilaksanakan di Kota Madiun ;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.
- KETIGA :** Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dibentuk Sekretariat Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Madiun.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 21 Mei 2012

WALIKOTA MADIUN,



H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Segenap Tim Penyuluhan Hukum dimaksud.

Sesuai dengan aslinya
a.n. **WALIKOTA MADIUN**
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 180-401.013/111 /2012
TANGGAL : 21 Mei 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYULUHAN HUKUM TERPADU
KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Penasehat	Walikota Madiun.
2.	Pengarah	Wakil Walikota Madiun.
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah.
4.	Pembina	Asisten Pemerintahan dan Pembangunan.
5.	Ketua	Kepala Bagian Hukum.
6.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum.
7.	Anggota	a. Unsur dari Pengadilan Negeri Kota Madiun. b. Unsur dari Pengadilan Agama Kota Madiun. c. Unsur dari Kejaksaan Negeri Madiun. d. Unsur dari Kepolisian Resort Madiun Kota. e. Unsur dari Kantor Pertanahan Kota Madiun. f. Unsur dari Tim Penggerak PKK Kota Madiun. g. Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja. h. Unsur dari Kecamatan.
8.	Sekretariat	
	a. Teknis	
	1) Koordinator	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum,
	2) Anggota	Staf Bagian Hukum.
	b. Non Teknis	
	1) Koordinator	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan.
	2) Anggota	Staf Bagian Hukum.
	c. Pembantu Umum	1) Unsur dari Kecamatan terkait 2) Unsur dari Kelurahan terkait

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.